



## WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI  
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI

- Menimbang : a. bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta peran serta pemanfaatannya secara luas terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, membuka peluang bagi pengaksesan, pengolahan, dan pendayagunaan informasi dan komunikasi secara cepat, tepat dan akurat;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan meningkatkan layanan publik perlu menerapkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa dalam upaya mendorong, meningkatkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik pada Pemerintah Kota Kendari diperlukan arah dan kebijakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 425, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11

- Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik selanjutnya disebut PSE adalah OPS dan/atau Dinas yang melaksanakan sistem elektronik di Pemerintahan Daerah.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
8. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta berkualitas.

9. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain.
10. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE memiliki nilai manfaat.
11. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengolahan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa local, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
13. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas termasuk pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), Surat Elektronik (*Electronic Mail*), telegram, teleks, telecopy, WhatsApp, Facebook atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, symbol, kode akses atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami (orang yang mampu memahaminya).
14. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
15. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, Jaringan computer dan/atau Media Elektronik lainnya.
16. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
17. Sertifikat keandalan adalah dokumen yang menyatakan pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi secara elektronik serta lulus audit atau uji kesesuaian dari lembaga sertifikasi keandalan.

18. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
19. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
20. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
21. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
22. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar mendeskripsikan integrasi proses bisnis data dan informasi infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
23. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
24. Infrastruktur SPBE adalah sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berupa perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung kabel dan perangkat elektronik lainnya seperti jaringan, ruang data center, server, storage, hub, counter, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak.
25. Infrastruktur TIK adalah aspek perangkat keras computer, jaringan periperhal, dan sejenisnya.
26. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut infrastruktur Pasif adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
27. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program computer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
28. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/ atau pemerintah.
29. Aplikasi khusus adalah aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang merupakan kebutuhan daerah.

30. Website adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara online di lingkungan Pemerintahan Daerah.
31. Nama Domain adalah alamat internet dari pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet berupa kode atau susunan karakter yang bersifat untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
32. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
33. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan dan keamanan serta pemulihan data.
34. Meta data adalah informasi terstruktur yang mendeksripsikan dari sesuatu/kebijakan/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
35. Walidata adalah simpul jaringan yang bertugas mengelola data termasuk menyempurkan isi dari meta data dan memberlakukan standar penyebaran data.
36. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
37. Resipitori adalah tempat tempat penyimpanan aplikasi, source-code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
38. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit Dinas yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi (satu nomor kontak) pengguna layanan SPBE untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan SPBE di Dinas Pelayanan.
39. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2*, adalah unit Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan SPBE Dinas yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.
40. Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE di lingkungan pemerintah daerah.

41. Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Pemerintahan, selanjutnya disebut PSE adalah pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
42. Penyelenggaraan transaksi elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh pengirim dan penerima dengan menggunakan sistem elektronik.
43. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik lingkup pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berlaku bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
44. Penyelenggara pelayanan publik merupakan institusi penyelenggara Negara, Korporasi, Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
45. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dan bersinergi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
46. Keamanan Jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi/perlindungan (fisik atau maya/menggunakan software) pada suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman luar yang mampu merusak jaringan.
47. Keamanan Informasi atau Informasi Security adalah rancangan pengamanan perlindungan jaringan atau proteksi peralatan computer, fasilitas, data dan informasi baik computer maupun non-computer dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak/tidak terotorisasi/tidak berwenang, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan, dan perusakan informasi sesuai prinsip kerahasiaan, keaslian, keutuhan, nirsangkalan informasi untuk mencegah penyangkalan dari suatu entitas atas kesepakatan atau perbuatan yang sudah dibuat.
48. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
49. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

**Bagian Kedua**  
**Prinsip, Maksud Dan Tujuan**  
**Prinsip**  
**Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan SPBE dapat dilaksanakan dengan prinsip :
- a. Efektifitas;
  - b. Keterpaduan;
  - c. Kesenambungan;
  - d. Efisiensi;
  - e. Akuntabilitas;
  - f. Interopabilitas; dan
  - g. Keamanan.
- (2) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesenambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (7) Interopabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antara proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudation) sumberdaya yang mendukung SPBE.

**Maksud**  
**Pasal 3**

Peraturan mengenai penyelenggaraan SPBE dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tujuan  
Pasal 4**

Pengaturan penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk :

- a. memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu;
- b. menciptakan sinergi antar instansi dalam penyelenggara SPBE berbasis TIK;
- c. meningkatkan pelayanan publik dan non publik secara optimal, efektif dan efisien.
- d. menjamin terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah Kota; dan
- e. menciptakan Pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

**BAB II  
RUANG LINGKUP SPBE  
Pasal 5**

Ruang lingkup SPBE meliputi :

- a. penyelenggaraan SPBE;
- b. penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis TIK/Elektronik;
- c. sistem Pengamanan SPBE; dan
- d. penyelenggaraan Sistem Informasi Data Elektronik;

**Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan SPBE  
Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, adalah penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah Daerah secara integrasi dalam rangka peningkatan layanan internal Pemerintah dan layanan Masyarakat dengan penggunaan TIK, meliputi :
  - a. Pemerintah kepada Pemerintah/ *Government to Government*(G2G);
  - b. Pemerintah kepada Aparatur Sipil Negara/ *Government to Employee* (G2E);
  - c. Pemerintah kepada Masyarakat / *Government to Citizen* (G2C); dan
  - d. Pemerintah kepada Pelaku Usaha / *Government to Business* (G2B).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK/Elektronik sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b, terdiri atas :
  - a. Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik; dan
  - b. Layanan Publik berbasis Elektronik.
- (3) Layanan Administasi Pemerintahan sebagaimana dalam huruf a, yaitu merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal

birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

- (4) Layanan Publik berbasis Elektronik sebagaimana dalam huruf b, merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Penyelenggaraan SPBE, meliputi :
  - a. Perencanaan SPBE;
  - b. Kebijakan; dan
  - c. Pembiayaan.

**Paragraf 1**  
**Arsitektur SPBE**  
**Pasal 7**

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 4 wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari.
- (4) Arsitektur SPBE ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (5) Arsitek SPBE memuat arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Layanan SPBE dan keamanan SPBE.
- (6) Arsitektur SPBE dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (7) Review Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan memperhatikan :
  - a. Penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; dan
  - c. Perubahan RPJMD.
- (8) Review Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Paragraf 2**  
**Peta Rencana SPBE**  
**Pasal 8**

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD dan Rencana Strategis Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pemantauan dan Evaluasi Peta Rencana SPBE dilaksanakan setiap tahun.
- (5) Perubahan Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan :
  - a. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan RPJMD; dan
  - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah.
- (6) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Paragraf 3**  
**Proses Bisnis**  
**Pasal 9**

- (1) Penyusunan proses bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyusun proses bisnis Perangkat Daerah berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses bisnis yang saling terkait disusun secara integrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi dan dikoordinasikan oleh bagian organisasi.

**Paragraf 4**  
**Perencanaan SPBE**  
**Pasal 10**

- (1) Perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 5 huruf a, adalah Pemerintah Daerah menetapkan rencana induk SPBE daerah.
- (2) SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk (*Masterplan*) SPBE Nasional.
- (3) Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dan meliputi :

- a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari;
  - b. Visi dan Misi Walikota;
  - c. tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategis dan peta rencana strategis SPBE;
  - d. disusun oleh Dinas Kominfo bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - e. berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan/atau paling lambat 2 (dua) tahun sekali; dan
  - f. rencana induk SPBE ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Dalam hal penyusunan rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap OPD harus memberikan informasi kebutuhan TIK yang spesifik, terukur, dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (5) OPD Kominfo melaksanakan konsolidasi dan koordinasi perencanaan anggaran program kegiatan terkait TIK untuk seluruh PSE.
- (6) Untuk percepatan pembangunan SPBE, setiap OPD dalam pelaksanaan perencanaan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan SPBE, dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Dinas Kominfo untuk mendapatkan verifikasi kelayakan sesuai dengan rencana strategis SPBE.

**Paragraf 5**  
**Kebijakan**  
**Pasal 11**

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 5 huruf b, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan SPBE berbasis TIK, Walikota mempunyai kewenangan tertinggi menetapkan kebijakan strategis penyelenggaraan SPBE.
- (2) Kebijakan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pembentukan Tim Koordinasi, Pembina, Pengawasan, dan Pengendalian SPBE dan melibatkan Dinas terkait.
- (3) Dinas Kominfo berwenang mengatur seluruh penyelenggaraan SPBE yang menjadi pedoman pelaksanaan SPBE daerah.
- (4) Kewenangan Dinas Kominfo dalam penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi :
- a. mengatur seluruh penyelenggaraan SPBE;
  - b. pemanfaatan Internet dan Situs yang boleh diakses;
  - c. pengelolaan Web Site milik pemerintah;

- d. penyediaan aplikasi umum baik bersumber dari Kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah;
- e. penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur SPBE;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan SPBE;
- g. pemanfaatan sertifikat elektronik;
- h. pengelolaan semua jenis data dan informasi milik pemerintah; dan
- i. tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggaraan Pelayanan Publik**  
**Berbasis TIK/Elektronik**  
**Pasal 12**

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis TIK/Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor Pendidikan, pengajaran pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energy, perbankan, perhubungan, sumberdaya alam, Pariwisata dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum.
- (4) Dalam hal Layanan Publik berbasis elektronik memerlukan aplikasi khusus, pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.

**Bagian Ketiga**  
**Sistem Pengamanan SPBE**  
**Pasal 13**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan sistem pengamanan informasi secara terintegrasi dan ditunjukkan untuk melindungi data/informasi pemerintah serta meminimalisir kerugian akibat perilaku criminal dan ancam cyber yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan sistem pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pengamanan pada sistem elektronik; dan
  - b. pengamanan pada transaksi elektronik.

**Paragraf 1**  
**Pengamanan pada Sistem Elektronik**  
**Pasal 14**

- (1) Pengamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf a, bertujuan untuk mengatur sistem keamanan sumberdaya SPBE yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumberdaya manusia;
- (2) Untuk mewujudkan pengamanan pada sistem elektronik, PSE pelayanan publik diwajibkan menggunakan sertifikat elektronik.
- (3) Untuk menunjang PSE sebagaimana dalam ayat (2), non pelayanan publik diharuskan menggunakan sertifikat elektronik.
- (4) PSE wajib menyelenggarakan pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
- (5) Setiap orang bekerja dilingkungan PSE wajib mengamankan dan melindungi sistem elektronik.
- (6) PSE wajib menyediakan, mendidik dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sistem elektronik.
- (7) Wali data OPS menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal terjadi kegagalan dan/atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap sistem elektronik maka PSE wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada OPD Kominfo serta memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data (Walidata).

**Bagian Keempat**  
**Pengamanan pada Transaksi Elektronik**  
**Pasal 15**

- (1) Pengamanan pada Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf b, bertujuan untuk mengatur sistem Keamanan pada setiap transaksi elektronik di Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan transaksi elektronik di lingkup Publik atau privat yang menggunakan sistem elektronik untuk kepentingan pelayanan publik diwajibkan menggunakan sertifikat keandalan dan/atau sertifikat elektronik;
- (3) Dinas Kominfo menetapkan kebijakan pemanfaatan sertifikat elektronik di Pemerintah Daerah.

**Bagian Kelima**  
**Penyelenggaraan Sistem Informasi Data SPBE**  
**Pasal 16**

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Data dan Elektronik SPBE ini berupa aset digital yang dimiliki oleh daerah, terdiri dari :
  - a. Data dan informasi;
  - b. Aplikasi SPBE;
  - c. Infrastruktur SPBE; dan
  - d. Website.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemerintah standar interoperabilitas data dan informasi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

**Paragraf 1**  
**Data dan Informasi**  
**Pasal 17**

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (a), mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap PSE yang memiliki data dan informasi untuk keperluan internal OPD yang selanjutnya disebut dengan wali data sesuai peraturan yang berlaku, wajib berbagi data/informasi dengan OPD lain di dalam pemerintahan daerah melalui SOP berbagi data berbasis pengamanan informasi.
- (3) PSE dilarang membuat data sejenis dari yang dimiliki oleh wali data.
- (4) Setiap PSE sebagai wali data wajib menjaga keterkinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi.
- (5) Seluruh data dan informasi wajib disimpan dalam pusat data yang dikelola OPD Kominfo dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.

- (6) Struktur dan format data (meta data) harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi yang dikordinir oleh OPD Kominfo.
- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi yang ditetapkan pemerintah daerah dan/atau pusat.
- (8) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

**Paragraf 2**  
**Aplikasi SPBE**  
**Pasal 18**

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (b), digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya sistem elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan sistem elektronik lain yang terkait.
- (3) Aplikasi SPBE terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus legal atau bersifat kode-sumber terbuka (*open source*) dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (4) Pengadaan Aplikasi SPBE yang digunakan oleh PSE, paling sedikit harus dilengkapi dengan :
  - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. dokumen arsitektur atau desain;
  - c. dokumen teknis;
  - d. dokumen manual; dan
  - e. kode sumber
- (5) Aplikasi umum disediakan oleh OPD Kominfo baik yang bersumber dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat.
- (6) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh PSE sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya dimana dalam pelaksanaannya berkoordinasi dan melibatkan OPD Kominfo.
- (7) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (8) Hak cipta dan aplikasi SPBE menjadi milik pemerintah daerah dan disimpan dalam *repository* yang dikelola oleh OPD Kominfo.

- (9) Setiap aplikasi yang diadakan oleh PSE/OPD dari Lembaga pembuatan aplikasi yang terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan wajib untuk dicatat sebagai aset pemerintah daerah, dan diserahkan kepada OPD terkait.

**Paragraf 3**  
**Infrastruktur SPBE**  
**Pasal 19**

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf (c), terdiri dari :
- a. jaringan Intra; dan
  - b. sistem Penghubung Layanan.
- (2) Setiap kabel data di semua OPD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar kode.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh OPD yang terdiri dari :
- a. pusat data dan Pusat Pemulihan Data yang selanjutnya disebut *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC)
  - b. jaringan *Backbone* antar OPD;
  - c. IP Publik;
  - d. *routing*;
  - e. *bandwidth*;
  - f. sistem Pengamanan Informasi; dan
  - g. *repository* data/informasi.
- (4) Setiap kabel data di semua OPD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar kode.
- (5) OPD Kominfo berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh OPD melalui jaringan pemerintah daerah.
- (6) OPD Kominfo membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari OPD dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi OPD.
- (7) OPD Kominfo dapat melakukan penutupan terhadap akses internet yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- (8) Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.
- (9) OPD dapat mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur SPBE sendiri sesuai kebutuhannya dengan selalu berkoordinasi dengan OPD Kominfo.
- (10) Seluruh infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.

- (11) OPD wajib menginventarisir seluruh perangkat SPBE nya didalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi Keuangan dan Aset Daerah.
- (12) OPD Kominfo menyusun laporan inventarisasi aset SPBE dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah ke Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka evaluasi aset SPBE Daerah.
- (13) Penyediaan dan pengelolaan SPBE yang dilaksanakan oleh OPD Kominfo hanya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
- (14) Pembangunan pusat pemulihan data (*Disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh OPD Kominfo dan instansi terkait lainnya.
- (15) Backup Data Website aplikasi disetiap OPD dilakukan secara berkala.
- (16) OPD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan OPD Kominfo untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

#### **Paragraf 4**

#### **Website**

#### **Pasal 20**

- (1) Website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (d), adalah domain dan media sosial resmi dari pemerintah daerah yang dikelola oleh OPD Kominfo.
- (2) Website dan media sosial milik OPD dikelola oleh OPD.
- (3) OPD Kominfo membina dan mengendalikan website subdomain.
- (4) PSE bisa memanfaatkan penyewaan penempatan website.

### **BAB III**

### **LAYANAN SPBE**

#### **Pasal 21**

- (1) Layanan SPBE terdiri atas :
  - a. layanan Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja atau akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.

- (4) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh pimpinan OPD terkait dan Walikota secara *real time*.
- (5) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (6) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat informasi pelayanan publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non elektronik, paling sedikit meliputi :
  - a. profile penyelenggara;
  - b. profile pelaksana;
  - c. standar pelayanan;
  - d. maklumat pelayanan;
  - e. pengelolaan pengaduan; dan
  - f. penilaian kinerja.
- (7) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Penyelenggaraan layanan publik berbasis sistem elektronik wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

**BAB IV**  
**PUSAT DATA**  
**Pasal 22**

- (1) Setiap OPD di lingkungan pemerintah daerah dapat menempatkan data dan/atau servernya di pusat data.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Kominfo.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan keamanan server dan up-time server.
- (4) Penyimpanan Data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di pusat data.
- (5) Setiap OPD wajib melakukan pencadangan ( back up) data secara berkala ke dalam server di pusat data.
- (6) Dinas Kominfo menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam pusat data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SPBE**

**Pasal 23**

- (1) Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah, Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Pembentukan tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VI**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 24**

- (1) Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keselarasan percepatan penyelenggaraan SPBE, Dinas Kominfo melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SPBE.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah/Dinas terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPBE dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Walikota.

**BAB VII**  
**MANAJEMEN SPBE**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 25**

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE, meliputi:
  - a. manajemen resiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia ;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

- (3) Dinas Kominfo mengkoordinir dan melakukan pemantauan pelaksanaan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kedua**  
**Manajemen Resiko**  
**Pasal 26**

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas Kominfo.

**Bagian Ketiga**  
**Manajemen Keamanan Informasi**  
**Pasal 27**

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas Kominfo.

**Bagian Keempat**  
**Manajemen Data**  
**Pasal 28**

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat,

mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan dinas terkait.

#### **Bagian Kelima**

### **Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi**

#### **Pasal 29**

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Keenam**

### **Manajemen Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 30**

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk

pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.

- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola urusan aparatur Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketujuh**  
**Manajemen Pengetahuan**  
**Pasal 31**

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan dinas terkait.

**Bagian Kedelapan**  
**Manajemen Perubahan**  
**Pasal 32**

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan dinas terkait.

**Bagian Kesembilan**  
**Manajemen Layanan SPBE**  
**Pasal 33**

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka :
  - a. setiap perangkat daerah menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk tim untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus Service Desk Tier 1; dan
  - b. Dinas membentuk tim sebagai Service Desk Tier 2.
- (8) Service Desk Tier 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a bertanggung-jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah.
- (9) Dalam hal Service Desk Tier 1 tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Service Desk Tier 1 menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke Service Desk Tier 2.
- (10) Service Desk Tier 2 bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan Service Desk Tier 1.
- (11) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara Service Desk Tier 1 di masing-masing Perangkat Daerah dengan Service Desk Tier 2 di Dinas.

- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas.

**BAB VIII**  
**AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SPBE**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 34**

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
- a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
- a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya;
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

**Bagian Kedua**  
**Audit Infrastruktur SPBE**  
**Pasal 35**

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas terkait.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Audit Aplikasi SPBE**  
**Pasal 36**

- (1) Audit Aplikasi SPBE dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas Kominfo.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus, Dinas Kominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

**Bagian Keempat**  
**Audit Keamanan SPBE**  
**Pasal 37**

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat(1) huruf c, dilakukan pada Infrastruktur SPBE pemerintah daerah dan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE,
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh dinas terkait.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kominfo berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN SPBE**  
**Pasal 38**

- (1) OPD Kominfo melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan sistem elektronik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervise, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan PSE terhadap pelaksanaan SPBE.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara inventarisasi dan analisa pemanfaatan sumberdaya SPBE.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian SPE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 39**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPBE bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan atau sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. perencanaan/Penyusunan kebijakan atau regulasi;
  - b. pembangunan/Pengadaan dan Instalasi;
  - c. pengelolaan Operasional;
  - d. pemeliharaan Sistem;
  - e. pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
  - f. sosialisasi, koordinasi dan Monev;
  - g. fasilitasi peran serta masyarakat, mendukung pengembangan SPBE Pemerintah Daerah; dan
  - h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE Daerah.

**BAB XI**  
**DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pasal 40**

- (1) Digitalisasi administrasi pemerintahan merupakan perubahan proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital dan komputer.

- (2) Perangkat daerah melaksanakan digitalisasi administrasi pemerintahan pada proses bisnis utama dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- (3) Perangkat Daerah dalam melaksanakan digitalisasi administrasi pemerintahan memastikan memberikan nilai manfaat bagi pengguna layanan SPBE.
- (4) Perangkat Daerah melaksanakan berbagi pakai data dan informasi digital antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- (5) Perangkat Daerah melaksanakan digitalisasi administrasi pemerintahan melalui penyelenggaraan SPBE.

**Bagian Kedua**  
**Dokumen Digital**  
**Pasal 41**

- (1) Perangkat daerah melaksanakan penerapan dokumen digital pada penyelenggaraan SPBE untuk melakukan penyiapan, pengiriman, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggunaan data-data, informasi dan arsip.
- (2) Pengiriman dokumen digital antar perangkat daerah harus memuat tanda tangan digital yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pihak lain baik individu, masyarakat, dan pelaku usaha dapat mengirim dokumen digital kepada pejabat Perangkat Daerah dengan membuat tanda tangan digital.
- (4) Identitas pengirim dengan tanda tangan digital harus dapat dikenal dan diverifikasi.
- (5) Penerapan dokumentasi digital dan tanda tangan digital berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 42**

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan SPBE.
- (2) Komite pengarah SPBE mengkoordinir pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE.
- (3) Pelaksana SPBE melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan SPBE Perangkat Daerah.
- (4) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPBE perangkat daerah.
- (5) Perangkat Daerah melakukan perbaikan mutu penyelenggaraan SPBE secara berkesinambungan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 43**

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua PSE, harus menyesuaikan dengan peraturan Walikota ini paling lama 2 (dua) tahun.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 44**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di      Kendari  
Pada tanggal      3 - 8 -      2021



Ditetapkan di      Kendari  
Pada tanggal      3 - 8 -      2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,**

**NAHWA UMAR**

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2021 NOMOR 41